



**SALINAN PENETAPAN**

**Nomor : 98/Pdt.P/2012/PA.Mmj.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Pendidikan SD, Bertempat tinggal di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**Pemohon II**, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan URT, Pendidikan SD, Bertempat tinggal di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon I dan Pemohon II serta mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juni 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju Nomor: 98/Pdt.P/2012/PA.Mmj. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I adalah suami dari Pemohon II yang menikah menurut Agama Islam di Beru-Beru, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju pada tanggal 13 Juli 1992;
2. Bahwa yang menikahkan pemohon I dan Pemohon II adalah imam kampung bernama M. Rusdi yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama M. Rakib, disaksikan oleh B. Anwar dan Tamatasi, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat ;

3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis, sampai sekarang masih rukun sebagai suami isteri ;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan serta tidak terdapat halangan menikah menurut syariat Islam ;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama 1. Anak I 2. Anak II. 3. Anak III ;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan ;
7. Bahwa maksud dari permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk kepentingan kelengkapan berkas pengurusan pengurusan akta kelahiran anak;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

## **PRIMER :**

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
- Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan di Beru-Beru, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju pada tanggal 13 Juli 1992;
- Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## **SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dengan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya, maka

Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I**, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani,  
Bertempat tinggal di Kecamatan Kalukku, Kabupaten  
Mamuju, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan  
sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga ;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II di Beru-Beru, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju pada tanggal 13 Juli 1992 ;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam kampung bernama M. Rusdi ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama M. Rakib, dengan disaksikan oleh B. Anwar dan Tamatasi ;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah berupa seperangkat alat shalat ;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis, dan keduanya tidak ada hubungan kekeluargaan, serta tidak ada hubungan semenda, sesusuan ataupun hal lain yang bisa menjadikan haramnya pernikahan keduanya;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II hingga kini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hingga saat ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya;



- Bahwa rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju karena pada saat itu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk kepentingan penerbitan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dengan Pemohon II;

1. **Saksi II**, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani,  
Bertempat tinggal di Kecamatan Kalukku, Kabupaten  
Mamuju, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan  
sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sebagai ipar dan mengenal Pemohon II sebagai kakak kandung saksi ;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 1992 di Beru-Beru, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju ;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam kampung bernama M. Rusdi dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama M. Rakib ;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah B. Anwar dan Tamatasi, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah gadis, dan keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga, dan tidak pernah sesusuan serta tidak ada halangan lain untuk menikah;



- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II hingga kini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada orang yang keberatan tentang keabsahan pernikahannya;
- Bahwa rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA Kecamatan

Kalukku, Kabupaten Mamuju, berhubung karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan ;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk kepentingan penerbitan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan pengesahan nikahnya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri serta memberikan keterangan-keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan sidang, ternyata Pemohon I dan Pemohon II berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mamuju;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan – pertimbangan tersebut terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan Kompetensi Pengadilan Agama Mamuju, oleh karena itu dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 13 Juli 1992 di Beru-Beru, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, yang dinikahkan oleh M. Rusdi sebagai imam kampung, dengan wali nikah adalah M. Rakib Ayah Kandung Pemohon II, disaksikan oleh B. Anwar dan Tamatasi, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama : 1. Anak I 2. Anak II. 3. Anak III;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk pengurusan akta kelahiran anak, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka wajib bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama saksi I dan saksi II yang memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materil keterangannya telah saling besesuaian yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I (Pemohon I) telah menikah dengan Pemohon II (Pemohon II) pada tanggal 13 Juli 1992, dinikahkan oleh imam kampung yang bernama M. Rusdi, dengan wali nikah M. Rakib Ayah Kandung Pemohon II;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh B. Anwar dan Tamatasi dengan mahar seperangkat alat shalat ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, tidak pernah sesusuan dan tidak ada yang keberatan atas perkawinannya;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan di KUA setempat ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mengurus kelengkapan persyaratan akta kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut serta hal - hal yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa

perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai Syariat Islam dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di wilayah hukum Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju disebabkan karena tidak dilaporkannya peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di KUA tersebut ;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya di Pengadilan Agama Mamuju, sebagaimana maksud pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, oleh Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon I (Syamsuddin R. Bin Rumbili) dengan Pemohon II (Bujawarni Binti M. Rakib);

Menimbang, bahwa sejalan dengan asas kepastian dan kemanfaatan hukum, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 13 Juli 1992 di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju harus dinyatakan sah, sehingga dapat dipergunakan dalam rangka persyaratan mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

**بالنكاح البالغة العاقلة إقرار ويقبل**

Artinya: “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti serta telah sesuai dengan maksud pasal tersebut, dengan demikian sangat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Memperhatikan segala ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan di Beru-Beru, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju pada tanggal 13 Juli 1992;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1433 H, oleh kami Drs. Ilyas sebagai Ketua Majelis serta

Tommi, S. HI. dan Samsidar, S. HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Nurhidayah, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

ttd

**Tommi, S. HI.**

ttd

**Samsidar, S. HI.**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. I l y a s**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. Nurhidayah, SH.**

Rincian Biaya Perkara :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

|                   |   |            |                  |
|-------------------|---|------------|------------------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp.        | 30.000,-         |
| Biaya ATK Perkara | : | Rp.        | 50.000,-         |
| Biaya Panggilan   | : | Rp.        | 150.000,-        |
| Biaya Redaksi     | : | Rp.        | 5.000,-          |
| Biaya Meterai     | : | Rp.        | 6.000,-          |
| <b>Jumlah</b>     | : | <b>Rp.</b> | <b>241.000,-</b> |

*(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)*

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Mamuju

DRS. M. SALMAN, S

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)